

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 93/PMK.02/2013 TENTANG TATA
 CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
 ANTAR SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM
 BAGIAN ANGGARAN 999 (BA BUN)

**SURAT PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR
 SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN 999 (BA BUN)
 TAHUN ANGGARAN (1)**

Nomor : SPP.....(2)

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran.....(1), dengan ini ditetapkan pengeseran anggaran belanja:

DARI
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
 UNIT ORGANISASI/SUBBAGIAN : [XX] NAMA SUBBAGIAN
 ANGGARAN ANGGARAN (3)
 PROGRAM : [999.XX.XX] NAMA PROGRAM (4)
 KEGIATAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

KE
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
 UNIT ORGANISASI/SUBBAGIAN : [XX] NAMA SUBBAGIAN
 ANGGARAN ANGGARAN (6)
 PROGRAM : [999.XX.XX] NAMA PROGRAM (7)
 KEGIATAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8)

PAGU PERGESERAN ANGGARAN : Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)
 ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RUPIAH *** (10)

Pagu pengeseran tersebut, dirinci sebagai berikut :

NO	UNTUK KEPERLUAN	JUMLAH PAGU	DANA BLOKIR
1.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	Rp. XXXXXXX(12)	Rp. XXXXXX (13)
2.			
JUMLAH		Rp. XXXXXXX (14)	Rp. XXXXXX (15)

Surat Penetapan ini menjadi dasar pengeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

Demikian agar maklum.

Jakarta, XXXXXXXXXXXXXXXXXX (16)
 a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

.....(17)

NIP.(18)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR
SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN 999 (BA BUN)**

No	Uraian
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan.
(2)	Diisi nomor SPP BA BUN.
(3)	Diisi kode dan nama subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan dilakukan pergeseran.
(4)	Diisi kode dan nama program pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan dilakukan pergeseran.
(5)	Diisi kode dan uraian kegiatan pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan dilakukan pergeseran.
(6)	Diisi kode dan nama subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan menerima pergeseran.
(7)	Diisi kode dan nama Program pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan menerima pergeseran.
(8)	Diisi kode dan nama Kegiatan pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan menerima pergeseran.
(9)	Diisi jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dalam angka.
(10)	Diisi jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dalam huruf.
(11)	Diisi uraian keperluan terkait dengan penggunaan anggaran yang akan digeser.
(12)	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan digeser.
(13)	Diisi jumlah anggaran yang akan diblokir.
(14)	Diisi jumlah total pagu anggaran yang akan digeser.
(15)	Diisi jumlah total anggaran yang akan diblokir.
(16)	Diisi tanggal ditetapkannya surat penetapan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).
(17)	Diisi nama Direktur Jenderal Anggaran.
(18)	Diisi NIP Direktur Jenderal Anggaran.

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI